

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam dan selalu dikaitkan dengan berbagai zaman. Al-Qur'an tidak hanya mengatur penerapan syariah, tetapi juga tata cara interaksi sosial antar manusia. Contoh interaksi sosial yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an memerintahkan pria dan wanita untuk melihat ke bawah dan melindungi alat kelamin mereka, sementara wanita diperintahkan untuk mengikuti aturan berpakaian yang lebih rinci dari pada aturan berpakaian pria.

Salah satu alasan orang perlu menjaga pandangan adalah karena melakukannya lebih sulit dari pada menghadapi konsekuensinya.<sup>1</sup> Di sisi lain, pakaian sebagai kebutuhan manusia juga menjadi identitas pemakainya. Pakaian terkait dengan perkembangan budaya dan masyarakat. Pakaian adalah produk budaya dan kepemimpinan agama dan moral. Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa sebagian pedoman agama bersumber dari budaya masyarakat, karena agama juga memperhatikan konteks sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang etika berpakaian dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat tersebut adalah Surat *An-Nur* ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ

---

<sup>1</sup> 'Jangan Dekati Zina - Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah - Google Buku', p. 12 <[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2p52DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=jangan+mendekati+zina+ibnu+qayyim&ots=DzHU\\_9VvKHM&sig=H0bSD0TsZTsSj1g2QKXXhce2zHM&redir\\_esc=y#v=onepage&q=jangan%20mendekati%20zina%20ibnu%20qayyim&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2p52DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=jangan+mendekati+zina+ibnu+qayyim&ots=DzHU_9VvKHM&sig=H0bSD0TsZTsSj1g2QKXXhce2zHM&redir_esc=y#v=onepage&q=jangan%20mendekati%20zina%20ibnu%20qayyim&f=false)> [accessed 31 March 2023].

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Lentera Hati Group, 2012), p. 38.

بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. An-Nur [24]: 31).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai aturan berpakaian wanita yang diawali dengan perintah untuk menundukkan pandangan serta kemaluannya. Selanjutnya dipaparkan mengenai siapa saja orang-orang yang dapat melihat aurat wanita tersebut.

Ketika ayat 31 berbicara tentang batasan aurat perempuan, maka di ayat sebelumnya, yakni ayat 30, Al-Qur'an berbicara terhadap laki-laki mukmin dan mengenai perintah untuk menundukkan pandangan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur [24]: 30)

Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu mencegah pandangan dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah, dan jangan melihat atau memandang sesuatu yang diharamkan melihatnya kecuali yang telah Ia perbolehkan melihatnya.

Di dalam kitab sahih disebutkan melalui Abu Sa'id, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

"إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا بُدَّ لَنَا مِنْ جَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ أَبَيْتُمْ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ"

Artinya : "Janganlah kalian duduk-duduk di (pinggir-pinggir) jalan." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kami perlu tempat untuk ngobrol-ngobrol." Rasulullah Saw. bersabda, "Jika kalian tetap ingin duduk-duduk di jalanan, maka berikanlah jalan akan haknya." Mereka bertanya, "Apakah hak jalan itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Saw. bersabda, "Menahan pandangan mata, menahan diri untuk tidak mengganggu (orang yang lewat), menjawab salam, memerintahkan kepada kebajikan, dan mencegah

kemungkaran.”<sup>3</sup>

Selain memerintahkan wanita untuk menutup auratnya, Al-Qur’an juga memerintahkan pria untuk melihat ke bawah dan menjaga auratnya. Agar dapat diterapkan secara efektif, laki-laki dan perempuan harus menjalankan tugasnya masing-masing. Pria dan wanita memiliki kewajiban yang sama untuk melihat ke bawah dan melindungi alat kelamin mereka, tetapi wanita tunduk pada aturan yang berbeda dan lebih ketat dalam hal etika berpakaian.

Membahas pelecehan seksual masih tabu di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa pelecehan seksual dianggap tabu di Indonesia. Yaitu: Pertama, adanya persepsi bahwa membicarakan seks hanya berlaku untuk hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Akibatnya, orang tua enggan berbicara di depan anaknya, dan anak enggan bertanya kepada orang tuanya. Bahkan, percakapan tentang seks bisa mencakup diskusi tentang cara kerja sistem reproduksi, apa yang terjadi pada tubuh Anda saat memasuki masa pubertas, dan cara berhubungan seks yang aman. Kedua, masalah seksual hanya dilihat sebagai masalah orang dewasa. Padahal, gairah seksual terjadi setelah pubertas, yakni antara usia 9 hingga 14 tahun. Jika anak-anak dan remaja ini tidak mengetahui cara mengontrol gairah seksualnya dengan cara yang sehat, mereka bisa terjerumus pada hal-hal negatif yang tentunya merugikan.<sup>4</sup>

Menurut studi *WHO* tahun 2011 mengatakan: “kekerasan laki-laki terhadap perempuan menyebabkan peningkatan kematian ibu dan anak, kurangnya pendidikan bagi perempuan, membatasi peluang perempuan untuk kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kejadian penyakit jiwa meningkat. Dalam survei di seluruh Uni Eropa, hingga 45 dari 55% wanita (survei terhadap 100 juta orang) pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Sementara 9 dari 10 negara memiliki aturan formal yang melarang pelecehan seksual di tempat kerja, 6 dari

---

<sup>3</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: *Daar Ihya' At-Turats Al-'Arabi*), jilid 3, hlm 1699

<sup>4</sup> ‘Tabu Dibicarakan, Tapi Sudah Banyak yang Melakukan: Realita Pendidikan Seks di Indonesia - Indonesia SDGs Summit’ <<https://sdgsummit.id/sdgs-now/tabu-dibicarakan-tapi-sudah-banyak-yang-melakukan-realita-pendidikan-seks-di-indonesia/>> [accessed 18 March 2023].

10 negara tidak memiliki aturan yang cukup ketat terhadap pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan dan sekolah”.<sup>5</sup>

Masalah muncul ketika perempuan memenuhi kewajibannya untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan menutupi kemaluan, sementara laki-laki dengan malas mengikuti perintah yang diberikan kepada mereka untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Di sinilah akar masalahnya dimulai. Pelecehan seksual lebih kecil kemungkinannya jika seorang pria dapat menurunkan pandangannya. Saat pelecehan terjadi, masyarakat biasanya menyalahkan pakaian korban yang minim dan membangkitkan nafsu laki-laki.

Komnas Perempuan mengatakan : “menemukan sekitar 35 perempuan mengalami pelecehan seksual setiap hari. sejumlah organisasi dalam koalisi masyarakat sipil *Holavac*, melakukan survei nasional tentang pelecehan seksual di tempat umum. Karenanya, pakaian minim bukanlah alasan utama perempuan menjadi korban pelecehan seksual. Survei dilakukan terhadap 62.224 orang dari berbagai latar belakang identitas. Pakaian yang dikenakan perempuan mayoritas terdiri dari rok/celana (18%), baju lengan panjang (16%) dan jilbab (17%). Pelecehan seksual paling sering terjadi pada siang hari (35%), diikuti sore hari. (25%), pagi (16%), dan terakhir sore (3%)”.<sup>6</sup>

Selain itu, ketika korban mencoba berbicara tentang pelecehan yang dialaminya, hal itu sering dianggap sebagai gangguan dan dijaui. Hal ini mendorong korban untuk menyimpan pengalaman pelecehan mereka untuk diri mereka sendiri. Proses penyelidikan kejahatan ini semakin rumit ketika agensi menyangkal atau tidak mempercayai cerita korban.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Fredrik Bondestam, ‘Sexual Harassment in Higher Education – *European Journal of Higher Education*, Vol 10.No 4 (2020),hlm 397–419 diakses pada tanggal 1 April 2023

<sup>6</sup> Rolando Fransiscus Sihombing, ‘Survei Pelecehan Seksual: Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban’, *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksual-pakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>> [accessed 18 March 2023].

<sup>7</sup> NK Endah Triwijati, ‘Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis’, *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 4 (2007), 303–6. Diakses pada tanggal 1 april 2023-04-01

Meskipun studi ini menemukan bahwa pakaian yang dikenakan perempuan bukanlah penyebab utama pelecehan seksual, namun tetap diyakini bahwa perempuan harus menghormati etika berpakaian yang ditetapkan oleh agamanya.

Dari kasus inilah ketertarikan penulis terhadap topik ini muncul. Penulis percaya bahwa dalam banyak kasus pelecehan yang terjadi, salah satu alasan bahwa laki-laki harus dan tidak boleh melakukannya dalam interaksi sosial yang melibatkan perempuan. Di sisi lain, wanita tetap diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan pantas sesuai dengan etika Al-Qur'an untuk meminimalkan paparan hasrat pria yang dapat mengarah pada pelecehan seksual.

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya pencegahan pelecehan seksual, penulis memilih tafsir *maqāṣidi-nya* Abdul Mustakim sebagai pendekatan dalam melakukan penelitian ini. Tafsir *maqāṣidi* ialah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan *maqāṣid syarī'ah*.<sup>8</sup> Tafsir *maqāṣidi* ingin menggali pesan-pesan Al-Qur'an melalui *maqāṣidi* (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) yang terdapat dibalik teks dengan tetap menggunakan teks, sehingga tidak terjebak dalam sikap desakralisasi. Dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan sebagai basis terwujudnya tafsir *maqāṣidi*.<sup>9</sup> Pada praktiknya *maqāṣid asy-syarī'ah* dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi, sehingga dapat menengahi berbagai macam problem yang terjadi. Adapun ulama yang dikenal sebagai pionir kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* ialah Abu Ishaq asy-Syathibi, dan setelah era asy-Syathibi *maqāṣid asy-syarī'ah* menuju pada puncak kejayaan.<sup>10</sup> Hingga akhirnya tafsir

---

<sup>8</sup>17210874 Nurkarimah Imania, 'Makna Hijrah Perspektif Al-Qur'an (Aplikasi Teori Tafsir Maqāshidī Abdul Mustaqim)', 2021 <<http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1494>> [accessed 18 March 2023].

<sup>9</sup> Wely Dozan, 'Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 10.1 (2021), 1–21 <<https://doi.org/10.29300/jpkth.v10i1.3672>>. diakses pada tanggal 31 maret 2023

<sup>10</sup> Mufti Hasan, 'TAFSIR MAQASIDI: PENAFSIRAN AL-QURAN BERBASIS MAQASID AL-SYARIAH', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2017), 15–26 <<https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>>. diakses pada tanggal 31 maret 2023

*maqāṣidi* dirumuskan menjadi disiplin ilmu yang mandiri oleh para ulama kontemporer, dan memiliki kemungkinan untuk menjadi tafsir yang paling dinamis dibandingkan dengan tafsir jenis lain.<sup>11</sup>

Penulis memilih tafsir *maqāṣidi-nya* Abdul Mustakim sebagai kerangka teori dalam melakukan analisa, karena teori ini merupakan salah satu model baru penafsiran kontemporer. Maka dari itu diharapkan dengan menggunakan tafsir *maqāṣidi* sebagai kerangka teori dapat memberikan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam hal ini peneliti memiliki kesempatan untuk meneliti dengan mengungkap kajian tafsir yang bersifat kontekstual dan progresif dalam menjawab isu-isu sosial di era milenial ini. Penulis tertarik untuk meneliti tentang aplikasi kajian tafsir *maqāṣidi* sebagai pendekatan dalam menafsirkan ayat tentang pelecehan seksual. Penulis berusaha menganalisis ayat-ayat tentang pelecehan seksual dalam tujuh *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, yakni *ḥifz al-nafs* (menjaga diri), *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), *ḥifz al-'aql* (menjaga akal pikiran), *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifz al-mal* (menjaga harta), *ḥifz al-dawlah* (menjaga tanah air) dan *ḥifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang upaya pencegahan pelecehan seksual yang dirasa sangat penting untuk diteliti karena paradigma penafsiran dari sudut pandang tafsir *maqāṣidi*. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul: “UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL QS. AN-NUR AYAT 30-31 (Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*)”

---

<sup>11</sup>M. Ainur Rifqi and A. Halil Thahir, ‘Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah’, *Millah*, 18.2 (2019), 335–56 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>>. diakses pada tanggal 31 maret 2023

<sup>12</sup> Abdul Mustaqim, ‘ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM’ (presented at the Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), pp. 1–79 (p. 40) <<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>> [accessed 18 March 2023].

## B. Fokus Penelitian

Fokus ini dimaksudkan agar pembahasan ini lebih fokus dan terarah pada pokok penelitian, maka penulis hanya membatasi permasalahan studi analisis tafsir *maqāṣidi* QS. An-Nur 30-31.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat beberapa masalah yang muncul dari pembahasan ini. Adapun masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana penafsiran QS. An-Nur 30-31 menurut perspektif tafsir *maqāṣidi*?
2. Bagaimana relevansi pencegahan pelecehan seksual perspektif tafsir *maqāṣidi*?

## D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perspektif Al-Qur'an tentang penafsiran QS. An-Nur 30-31 menurut perspektif tafsir *maqāṣidi*
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui relevansi pencegahan pelecehan seksual perspektif tafsir *maqāṣidi*

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analisis tafsir *maqāṣidi* QS. An-Nur 30-31 diharapkan dapat berguna dan memberikan signifikansi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pendidikan islam khususnya dalam bidang ilmu-ilmu Al- Qur'an.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah , memperluas dan memperkaya khazanah keilmuan insan akademik tentang bidang Tafsir Qur'an
3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Intitut Islam Negeri

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang masing-masing bagian atau penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

### **BAB I**

Pendahuluan yakni secara umum tentang tema yang di rangkum, dalam latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II**

Tinjauan umum akan berisi konsep, teori-teori, juga kajian judul penelitian yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan penelitian serta penelitian terdahulu.

### **BAB III**

Berisi metode penelitian yang meliputi : jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV**

Pembahasan dan hasil penelitian, yakni menjelaskan dan memaparkan analisa hasil penafsiran dan upaya pencegahan pelecehan seksual dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi-nya* Abdul Mustakim.

### **BAB V**

Penutup, yakni berisi kesimpulan dari penelitian ini agar mudah dipahami, serta saran dan kritik untuk memperbaiki penelitian ini agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi umat.